



**PUTUSAN**

**Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jahri bin Johani;  
Tempat lahir : Tanjungkarang;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Februari 1982;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tamin Gg T Wawai No 30 LK I RT 007  
Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan  
Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/22/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 26 Januari 2023 sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 diperpanjang penangkapannya berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/-a/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal Januari 2023 sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan KPN pertama sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan KPN kedua sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **JAHRI Bin JOHANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAHRI Bin JOHANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat keseluruhan 1,65 gram
  - 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat
  - 3 (tiga) buah timbangan digital
  - 2 (dua) bundel plastik klip bening kosong
  - 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirex)

Halaman 2 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong ujungnya (sekop)
- 1 (satu) buah skop kotak warna putih
- 1 (satu) buah botol plastik larutan penyegar

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa saat ini sedang menjalani pengobatan karena terinfeksi HIV sehingga terdakwa mohon agar karenanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **JAHRI Bin JOHANI**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.DODI (DPO) untuk memesan ekstasi sebanyak 10 butir , kemudian terdakwa dan sdr.DODI sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian sdr.DODI menyerahkan 10 butir ekstasi kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.DODI setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menawarkan narkoba jenis extacy kepada sdr UWA atau WAWAN dengan menggunakan handphone milik saksi VALDA JANES TIANA (berkas terpisah) yang diberi nama NACOS, lalu sdr UWA atau WAWAN meminta foto contoh extacynya kemudian terdakwa menyuruh saksi VALDA JANES TIANA memfotokan extacy lalu saksi VALDA JANES TIANA kirim ke sdr.UWA atau WAWAN , lalu terdakwa bersama dengan saksi VALDA JANES TIANA mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi VALDA JANES TIANA pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui sdr.UWA atau WAWAN setelah bertemu lalu terdakwa bersama saksi VALDA JANES TIANA menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah kontrakan terdakwa di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, pada saat saksi VALDA JANES TIANA sedang berada di ruang tamu sedangkan terdakwa berada didalam kamar tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Catur Edo, saksi Yohanes Batista, saksi Ananta Fachroel melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi VALDA JANES TIANA dan pada saat dilakukan penangkapan datang saksi MUHAMMAD IZAT yang ikut diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermi didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding di ruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan , 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi

Halaman 4 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar rumah kontrakan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JAHRI Bin JOHANI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat kotor 1,65 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 3/10660.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-659/L.8.10/Enz.1/02/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat kotor 1,65 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa JAHRI Bin JOHANI** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
  - 3 (tiga) tablet pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang habis untuk diuji , tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **JAHRI Bin JOHANI**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkotika, berbekal informasi tersebut kami menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Catur Edo, saksi Yohanes Batista, saksi Ananta Fachroel berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Jahri Bin Johai dan Valda Janes Setiani Binti Setia Budi pada saat ditangkap Jahri Bin Johai sedang tidur didalam kamar, sedangkan Valda Janes Setiani Binti Setia Budi sedang berada diruang tamu, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak diruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermin didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding diruang tamu, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol larutan , 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik Jahri Bin Johai, lalu pada saat kami melakukan penangkapan dayang saksi Muhammad Izat kerumah terdakwa, karena kami mencurigai saksi Muhammad Izat melakukan tindak pidana maka ikut kami amankan, selanjutnya terdakwa dan saksi JAHRI Bin JOHANI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat kotor 1,65 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 3/10660.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-659/L.8.10/Enz.1/02/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat kotor 1,65 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa JAHRI Bin JOHANI** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
  - 3 (tiga) tablet pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang habis untuk diuji , tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 7 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ananta Fachroel bin Iman F**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
  - Bahwa saksi anggota Polri;
  - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jahri Bin Johani dan saksi Valda Janes Setiana pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa di rumah terdakwa saksi dan tim Opsnal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermin didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding di ruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan , 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir , kemudian terdakwa dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 8 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa menawarkan narkoba jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Saksi Valda Janes Tiana (berkas terpisah) yang diberi nama Nacos, lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Valda Janes Tiana memfotokan extacy lalu saksi Valda Janes Tiana kirim ke Sdr.Uwa atau Wawan;
  - Bahwa menurut Terdakwa dirinya dan sdr Uwa atau Wawan mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy;
  - Bahwa Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu lalu Terdakwa bersama Saksi Valda Janes Tiana menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan, memiliki dan mengedarkan narkoba jenis extasy;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Catur Edo Yulianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jahri Bin Johani dan saksi Valda Janes Setiana pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa di rumah terdakwa saksi dan tim Opsnal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicerminkan didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding di ruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak



putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir , kemudian terdakwa dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa menurut Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa menawarkan narkoba jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Saksi Valda Janes Tiana (berkas terpisah) yang diberi nama Nacos, lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Valda Janes Tiana memfotokan extacy lalu saksi Valda Janes Tiana kirim ke Sdr.Uwa atau Wawan.
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya dan sdr Uwa atau Wawan mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
- Bahwa Menurut Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu lalu Terdakwa bersama Saksi Valda Janes Tiana menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan, memiliki dan mengedarkan narkoba jenis extasy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Valda Janes binti Setia Budi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap Tim Opsnal Subdit III pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan saksi dan terdakwa yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saat penangkapan tim Opsnal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak diruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah kontrakan kami, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicerminkan didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung di dinding diruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir, kemudian terdakwa dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan narkoba jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Saksi Valda Janes Tiana (berkas terpisah) lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Valda Janes Tiana memfotokan extacy tersebut kemudian dikirim ke Sdr.Uwa atau Wawan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama Terdakwa pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu lalu saksi dan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa baru menikah 2(dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan, memiliki dan mengedarkan narkoba jenis extasy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **JAHRI bin JOHANI** yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saat penangkapan tim Opsnal Subdit III Polda lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermi didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung di dinding di ruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa sehari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir, kemudian terdakwa dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam kasus narkoba selama 5(lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan narkoba jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Saksi Valda Janes Tiana (berkas terpisah) lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Valda Janes Tiana memfotokan extacy tersebut kemudian dikirim ke Sdr.Uwa atau Wawan.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Valda Janes ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi Valda Janes ada pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.062 dari Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria,S.Si dan Manager Teknis Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 3(tiga) butir pil berwarna merah muda dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka Jahri bin Johani Positif (+)3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 3/10660.00/2023 dari PT Pegadaian (Persero) unit Imam Bonjol diketahui 1(satu) bungkus plastic kecil bening yang berisikan narkotika jenis pil extacy (amfetamin);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- 2 Bahwa benar saat penangkapan tim Opsnal Subdit III Polda lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa ,1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermin didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung di dinding di ruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan , 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televise didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar sehari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir , kemudian terdakwa dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi;
- 4 Bahwa benar Terdakwa ada menawarkan narkotika jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Saksi Valda Janes Tiana (berkas terpisah) lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Valda Janes Tiana memfotokan extacy tersebut kemudian dikirim ke Sdr.Uwa atau Wawan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa dan saksi Valda Janes ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi Valda Janes ada pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 7 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.062 dari Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria,S.Si dan Manager Teknis Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)bungkus plastic klip bening berisikan 3(tiga)butir pil berwarna merah muda dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka Jahri bin Johani Positif (+)3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 8 Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 3/10660.00/2023 dari PT Pegadaian (Persero)unit Imam Bonjol diketahui 1(satu)bungkus plastic kecil bening yang berisikan narkotika jenis pil extacy (amfetamin);

Halaman 14 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

**1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu terdakwa **Jahri bin Johani** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga pengamatan Majelis hakim dipersidangan diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak dan akan dipertimbangan juga apakah unsur **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DILAKUKAN SECARA BERMUFAKAT JAHAT ATAU TIDAK ?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta :

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- 2 Bahwa benar saat penangkapan tim Opsnal Subdit III Polda lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa ,1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermi didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung di dinding di ruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan , 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong

Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televise didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.

- 3 Bahwa benar sehari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir , kemudian terdakwa dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi;
- 4 Bahwa benar Terdakwa ada menawarkan narkotika jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Saksi Valda Janes Tiana (berkas terpisah) lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Valda Janes Tiana memfotokan extacy tersebut kemudian dikirim ke Sdr.Uwa atau Wawan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa dan saksi Valda Janes ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi Valda Janes ada pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 7 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.062 dari Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria,S.Si dan Manager Teknis Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)bungkus plastic klip bening berisikan 3(tiga)butir pil berwarna merah muda dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka Jahri bin Johani Positif (+)3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 8 Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 3/10660.00/2023 dari PT Pegadaian (Persero)unit Imam Bonjol diketahui 1(satu)bungkus plastic kecil bening yang berisikan narkotika jenis pil extacy (amfetamin);

Halaman 18 dari halaman 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermi didalam kamar rumah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna merah muda dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka Jahri bin Johani Positif (+) 3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui ada menawarkan narkotika jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Saksi Valda Janes Tiana (berkas terpisah) dan Terdakwa ada menyuruh Saksi Valda Janes Tiana memfotokan extacy kemudian dikirim ke Sdr.Uwa atau Wawan dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi Valda Janes Setiana ada pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dirinya tidak ada memiliki ijin dalam menguasai atau menyimpan narkotika golongan I tersebut, sehingga berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur bermufakat jahat bersama saksi Valda Janes Setiana memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis extacy dengan berat keseluruhan 1,65 gram
- 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat
- 3 (tiga) buah timbangan digital
- 2 (dua) bundel plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirex)
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong ujungnya (sekop)
- 1 (satu) buah skop kotak warna putih
- 1 (satu) buah botol plastik larutan penyegar

**Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa ijin dan juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jahri bin Johani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat keseluruhan 1,65 gram
  - 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat
  - 3 (tiga) buah timbangan digital
  - 2 (dua) bundel plastik klip bening kosong
  - 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirex)
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong ujungnya (sekop)
  - 1 (satu) buah skop kotak warna putih
  - 1 (satu) buah botol plastik larutan penyegar

**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriah, S.H., M.H.